

**EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH  
PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH :**

**SHERA YUNITA  
NIM : 19203010010**

**PEMBIMBING:  
DR. ALI SHODIQIN, M.AG**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya peningkatan pernikahan dini di berbagai tempat. Namun, uniknya di KUA Kota Yogyakarta tidak terjadi peningkatan pasca diberlakukannya aturan Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas batas usia perkawinan sebagai upaya mencegah pernikahan dini di KUA Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Empiris dan teori yang digunakan ialah teori efektivitas hukum Lawrence Meir Friedman. Teknik pengumpulan data ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan ialah analisis induktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan KUA dalam upaya menekan pernikahan dini ialah dengan melakukan sosialisasi, membentuk gerakan cegah tiga dan cegah 5N, serta memberikan nasehat kepada calon yang ingin menikah dini. Adapun alasan tidak terjadinya peningkatan pernikahan dini secara signifikan disebabkan oleh tingkat ketaatan masyarakat di Lingkungan KUA Kota Yogyakarta cukup besar dan penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sedangkan efektivitas KUA dalam mencegah pernikahan dini ialah efektif dapat mencegah pernikahan dini. Hal ini diuji dari teori efektivitas hukum Lawrence Meir Friedman, yang meliputi tiga aspek hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dari teori efektivitas tersebut, yang membuat aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 efektif dapat mencegah pernikahan dini di KUA Kota Yogyakarta ialah berasal dari penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin yang didukung oleh kultur hukum yang baik pada masyarakat di KUA Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Batas Usia Nikah, Efektivitas Hukum.

## **ABSTRACT**

This research is based on an increase in early marriages in various places. However, the uniqueness in Yogyakarta City University is that there is no increase after the introduction of Law No. 16 of 2019 on marriage. This study explains the effectiveness of the marriage age limit as an attempt to prevent early marriage in Yogyakarta.

This type of research is field research or field research. As far as the approach is concerned is Yuridic-Empirical and the theory used is Lawrence Meir Friedman's theory of law effectiveness. The technique of data collection is through observation, interviews and documentation. The method of data analysis used is inductive analysis.

The results of this study conclude that KUA's policy in attempting to suppress early marriages by socializing, form an anti-three movement and prevent 5N, as well as give advice to caten who want to get married early. As for the reason why the increase in early marriages has not occurred, it is due to the level of public obedience in the Yogyakarta City KUA Environment that is large enough and law enforcement officers who perform their duties and functions well while the effectiveness of KUA in preventing early marriage is effective can prevent premature marriage. This is tested from Lawrence Meir Friedman's theory of legal effectiveness, which covers three aspects of the law: the substance of law, the structure of law and the culture of law.

Keywords: Early marriage, age limit, legal effectiveness.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Shera Yunita, S.H.

Kepada YTH,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Shera Yunita, S.H.  
NIM : 19203010010  
Judul : Efektivitas Aturan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya  
Mencegah Pernikahan Dini (Studi di KUA Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr wb.*

Yogyakarta, 24 Juli 2023  
6 Muharram 1445H

Pembimbing,



(Dr. Ali Sodiqin, M.Ag)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1024/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : SHERA YUNITA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010010  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64ec1efea3dad


 Penguji II  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 64ec4a9c4d38b

 Penguji III  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ed5e61719bc



 Yogyakarta, 18 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ed72c02585d

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shera Yunita  
NIM : 19203010010  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



(Shera Yunita, S.H)

## MOTTO

*Bekerja keraslah meskipun terasa sulit, kembangkan semua keahlian*

*Teruslah bergerak*

*Jangan bergantung kepada siapapun, kecuali Allah SWT.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

***TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK***

*Kedua Orangtuaku , Suamiku, dan Putra kesayanganku Zayyan Kaif Syamsulrijal  
yang menjadi penyemangat untuk terus bertumbuh dan berkembang*

*Terima Kasih karena selalu ada dan selalu mendukung setiap prosesku*

*Hidup ini rasanya tidak akan semenyenangkan itu tanpa adanya mereka.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ص	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ض	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
فَعْلِ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
فَعْلُ	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	Â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أَصُول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

### I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله  
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم  
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT.  
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat  
menyelesaikan tesis ini dengan judul **EFEKTIVITAS ATURAN BATAS USIA  
PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERNIKAHAN DINI  
(STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**

Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Master Strata dua pada jurusan  
Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Dalam penyelesaian tesis ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-  
hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari  
berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena  
itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-  
tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil Al-Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Ilmu Syariah
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepala KUA Umbulharjo yaitu Bapak H. Handdri Kusuma S.Ag., M.Si., Bapak Kepala KUA Mantrijeron yaitu Bapak Sehona S.Ag., Bapak kepala KUA Tegalrejo yaitu Bapak Supasdi S.Ag., dan Bapak Kepala KUA Gondokusuman yaitu Bapak Noerohini, M.H., sebagai narasumber dalam penelitian tesis penulis sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Segenap dosen dan karyawan Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus Mba Fitri yang selalu sigap memberitahu informasi yang penulis butuhkan.
8. Suamiku Amar Syah, Kedua orang tuaku Bapak Khoiri dan Ibu Harisna Murti yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.
9. Om Gun yang senantiasa membantu mengurus Kaif, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya tesis ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 02 Muharram 1445 H  
21 Juli 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penulis,



**Shera Yunita, S.H**  
**NIM. 19203010010**



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	22
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	28

### BAB II: LANDASAN NORMATIF BATAS USIA PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	30
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	30
2. Syarat Perkawinan.....	33
3. Hak Kewajiban Suami dan Isteri.....	34
4. Asas-asas Perkawinan .....	38
B. Landasan Normatif Batas Usia Perkawinan .....	40
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	40
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	45

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	55
C. Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini	
1. Faktor Internal .....	59
2. Faktor Eksternal.....	60
 <b>BAB III: PERNIKAHAN DINI DI KUA KOTA YOGYAKARTA</b>	
A. Gambaran Umur KUA Kota Yogyakarta.....	62
1. Sejarah Berdirinya KUA Kota Yogyakarta.....	67
2. Letak Geografis.....	69
B. Peta Pernikahan Dini .....	73
1. Tabel Pernikahan Dini KUA Umbulharjo.....	73
2. Tabel Pernikahan Dini KUA Gondokusuman.....	74
3. Tabel Pernikahan Dini KUA Mantriijeron.....	75
4. Tabel Pernikahan Dini KUA Tegalrejo.....	76
C. Kebijakan KUA dalam Upaya Mencegah Pernikahan dini .	80
 <b>BAB IV: EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KOTA YOGYAKARTA</b>	
A. Upaya Mencegah Pernikahan Dini di Lingkungan .....	84
B. Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini .....	89
 <b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	101
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. 2 Tabel Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Umbulharjo, hlm. 73
2. 2 Tabel Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondokusuman, hlm. 74
- 3.2 Tabel Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Mantrijeron, hlm. 75
- 4.2 Tabel Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tegalrejo, hlm. 76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Kepala KUA Umbulharjo dengan Relawan Cegah Tiga, hlm. 85

Gambar 2 Foto dengan Rombongan KUA, hlm. 87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berangkat dari adanya aturan baru tentang batasan usia perkawinan bagi para pria dan wanita yaitu 19 tahun. Sebelum aturan tersebut berlaku, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan yang berlaku saat itu untuk batas usia perkawinan bagi pria dan wanita harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.<sup>1</sup> Pada tahun 2019, tercipta aturan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Batas minimal usia bagi pria disamakan dengan batas minimal usia bagi wanita yaitu 19 tahun yang kemudian mulai disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.<sup>2</sup>

Adanya aturan tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>3</sup> Berkaitan dengan perceraian, pernikahan dini

---

<sup>1</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Media Indonesia, “Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan”, [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), akses pada tanggal 1 November 2020.

<sup>3</sup> Jogloabang, “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” [jogloabang.com](http://jogloabang.com), akses pada tanggal 1 November 2020.

atau yang disebut juga dengan pernikahan dibawah umur merupakan salah satu menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Pada tahun 2008 perkiraan jumlah perkawinan dini adalah 14,67 persen, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 11,21 persen yang menikah pada usia dibawah 18 tahun. Hal ini terjadi karena tingkat kesejahteraan yang rendah, anak berpendidikan rendah, ekonomi yang kurang baik (miskin) dan karena adanya faktor *married by accident*. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ini tentunya berdampak bagi anak karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental dan materi. Banyak ditemukan suami isteri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari kewajibannya sebagai suami dan isteri sehingga menimbulkan perselisihan antara keduanya, juga dapat memutuskan tali silaturahmi keluarga dan anak juga kurang mendapat perhatian dari kedua orangtuanya. Tingkat kecerdasan anak cenderung rendah karena orang tua tidak cukup pandai untuk mendidik.<sup>4</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang definisi dan tujuan perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Banyak faktor yang harus diperhatikan agar tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal, antara lain kesiapan dan kematangan calon suami maupun isteri

---

<sup>4</sup> Sofia dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITA*, Vol. 2: 2 (September 2020), hlm 33-52.

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (1)

untuk berumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebut mencakup beberapa hal yaitu harus siap dan matang secara fisik, mental dan juga material,<sup>6</sup> sehingga batas umur 19 tahun bagi pria dan wanita untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat tercapai dengan baik.

Jika adanya aturan batas umur perkawinan bagi pria dan wanita yang ingin menikah diharuskan mencapai umur 19 tahun, maka apabila terdapat penyimpangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusinya yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>7</sup>

Menurut Badan Peradilan Agama mencatat bahwa pada tahun 2014 sebanyak 11.774 anak Indonesia melakukan pernikahan dini dan yang menjadi faktor penyebab utamanya ialah hamil diluar nikah. Angka tersebut dinilai tinggi oleh aktivis perempuan dan anak. Pada tahun yang sama ada 254.951 gugat cerai dan 106.608 cerai talak. Hal ini berkaitan dengan hasil riset yang menyebutkan bahwa orang-orang yang menikah di usia dini rentan mengalami perceraian. Faktor utama yang menyebabkannya ialah ketidakpastian para calon pasangan yang akan menikah yang masih di bawah umur dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Bukan hanya hal

---

<sup>6</sup> Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia,” *Annida': Jurnal Pemikiran Islam Dosen Uin Suska Riau*, Vol. 40: 2 (Juli-Agustus 2015), hlm.126-139.

<sup>7</sup> Pasal 7 Ayat (2)

tersebut, ketidaksiapan mental sehingga mengakibatkan KDRT juga sering menjadi alasan perceraian.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2008 terdapat 32,2% perempuan yang menikah pada umur 15 tahun dan laki-laki terdapat 11,9%, kemudian perempuan yang melahirkan antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan jumlah perkawinan di bawah umur 18 tahun ialah sebanyak 49%. Dalam hal ini, menurut laporan BPS bahwa yang mempunyai angka tertinggi dalam hal perkawinan bawah umur ialah Sulawesi Barat 37%, Kalimantan Selatan 33,68%, Kalimantan Tengah 33,56%, Kalimantan Barat 32,21%, dan Sulawesi Tengah 31,91%. Selain itu, menurut data dari BKKBN Kabupaten Bintan tahun 2014, tercatat bahwa anak yang menikah pada usia 13-16 tahun sebanyak 858 pasangan, sedangkan menurut BKKBN Sumatera Barat tahun 2010-2015 yang menikah berkisar umur 13-15 tahun tercatat sejumlah 6.083 pasang. Menurut Kementerian Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2010-2012 yang menikah dibawah usia 18 tahun sebanyak 825 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 184 orang. Selanjutnya, menurut BKKBN Jawa Timur tahun 2012 yang menikah dibawah usia 15 tahun hampir mencapai 5000 orang.<sup>8</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 sebelum diberlakukannya undang-undang batas usia perkawinan terbaru pada tahun 2019, perempuan yang menikah dibawah 19 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.220.900. Angka ini memosisikan Indonesia pada 10 negara dengan angka abosolut perkawinan dini

---

<sup>8</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 5-7.



tertinggi di dunia. Selama 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan dini di Indonesia yaitu, 3,5 poin persen. Pada tahun 2018, sebanyak 11,21 persen perempuan yang menikah sebelum berumur 18 Tahun. Adapun dampaknya bagi perkawinan ialah anak-anak menjadi tidak stabil secara emosional karena mengakhiri masa remaja mereka, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial. Oleh sebab itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah pasal mengenai batas usia perkawinan anak dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimum usia perkawinan perempuan dinaikkan dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun.<sup>9</sup>

Dikutip dari penelitian yang ditulis dalam jurnal oleh Harijah Damis bahwa dilihat dari keseluruhan data perkara Dispensasi Nikah di Indonesia penerapan dan pelaksanaan aturan batas usia perkawinan umur 19 tahun belum efektif karena perkaranya meningkat tajam, adapun faktor penghambatnya ialah dari kasus *married by accident*, faktor budaya dan ketakutan anaknya tidak mendapatkan jodoh.

Meskipun demikian, Penerapan aturan batas usia perkawinan umur 19 tahun memberikan hasil yang berbeda untuk setiap kota. Mayoritas dari berbagai kota tidak berdampak efektif untuk meminimalisir pernikahan dini, seperti Semarang Tengah dan Semarang timur, menurut analisis data yang ada kedua daerah tersebut pemberlakuan aturan tersebut belum efektif karena masih banyak anak-anak yang

---

<sup>9</sup> Kementerian PPN/Bappenas, "Pencegahan Perkawinan Anak", [www.unicef.org](http://www.unicef.org), akses pada tanggal 28 Februari 2021.

menikah dibawah umur.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi orangtua yang mendorong anaknya untuk menikah lebih cepat dan faktor *married by accident*. Hal yang sama juga ditemukan di Nagari Sibarambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik karena sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum belum dilakukan secara maksimal.<sup>11</sup> Adapun pemberlakuan aturan batas usia perkawinan umur 19 tahun di KUA Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean juga kurang efektif karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal menikah demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya. Selain itu kurangnya penyuluh sehingga penerapannya belum maksimal.<sup>12</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di kecamatan. KUA melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang urusan agama. Beberapa fungsi yang dijalankan oleh KUA yaitu sebagai fungsi administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan penyuluhan. Selain itu, KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Selain itu, KUA ialah salahsatu bagian lembaga yang berkompeten untuk dapat menekan angka pernikahan dini, karena selain mempunyai fungsi dalam pelayanan pendaftaran nikah,

---

<sup>10</sup> B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6: 2 (April 2021), hlm. 141.

<sup>11</sup> Agusman dan Elimartati, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Nagari si Barambang", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Vol. 3:2 (Mei-Agustus 2022), hlm. 275.

<sup>12</sup> M.Halilurrahman "Efektivitas batas usia perkawinan UU No.16 Tahun 2019", *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, STAI Hasan Jufri Bawean, Vol 1 : 1 (Mei 2021), hlm.1.

KUA juga memiliki program penyuluhan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pernikahan di bawah umur.

Setelah melakukan studi awal pada KUA Kota Yogyakarta, penulis menemukan bahwa pernikahan dini pada empat kecamatan tersebut tidak terjadi peningkatan secara signifikan. Menurut data yang didapat dari tiga KUA Kota Yogyakarta yaitu KUA Umbulharjo, KUA Gondokusuman, dan KUA Mantrijerin bahwa sebelum diberlakukan jumlah angka pernikahan dini satu tahun sebelum diberlakukan yaitu pada tahun 2017-2018 dan 2018-2019 sebanyak 37 orang dari 1353 peristiwa nikah dan angka pernikahan dini satu tahun diberlakukan yaitu pada tahun 2020-2021 sebanyak 26 orang dari 1.190 peristiwa nikah. Oleh karena itu menarik untuk penulis teliti lebih jauh terkait efektivitas KUA Kota Yogyakarta dalam mencegah pernikahan dini, yang KUA sendiri memiliki fungsi dalam melayani pernikahan dan pencatatannya seperti yang tercantum dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2006 ayat (1) dan memiliki fungsi sebagai pelayanan bimbingan keluarga sakinah.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penulis beri judul “Efektivitas Aturan Batas Usia Perkawinan Tahun 2019 sebagai upaya mencegah pernikahan dini (Studi di Kantor Urusan Agama Yogyakarta).

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Handdri Kusuma, Noerohini, dan Sehona, Kepala KUA Yogyakarta, tanggal 15-17 November 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja kebijakan KUA Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dini?
2. Mengapa pernikahan dini di lingkungan KUA Kota Yogyakarta tidak mengalami peningkatan pasca perubahan batas usia perkawinan?
3. Bagaimana Efektivitas Pencegahan Perkawinan dini di KUA Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini ialah didasarkan pada pokok masalah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kebijakan KUA Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah pernikahan dini
2. Untuk memetakan faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini di lingkungan KUA Kota Yogyakarta yang tidak mengalami peningkatan pasca perubahan batas usia perkawinan
3. Untuk menganalisis efektivitas KUA Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah pernikahan dini.

Adapun terkait kegunaan penelitian ini diantara adalah sebagai berikut:

1. Semoga tulisan ini dapat memperkaya keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

2. Semoga penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bermanfaat bagi aktivis akademisi hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang Efektivitas batas usia perkawinan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut dikelompokkan menjadi delapan klaster pendekatan. Penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian dengan pendekatan yuridis, penelitian dengan pendekatan sosiologi, penelitian dengan pendekatan normatif-yuridis, penelitian dengan pendekatan filosofis dan sosiologis, dan penelitian dengan normatif-psikologis.

Kelompok yang pertama adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif, diantaranya ialah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bayu Sulistiyantoro dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini (Studi di KUA Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung)” ditemukan bahwa adanya perubahan aturan Undang-Undang terkait batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan di kecamatan Tembarak tidak berjalan efektif. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pernikahan dini di kecamatan tersebut. Sedangkan faktor penyebab banyaknya yang melakukan pernikahan dini ialah karena lima faktor yaitu karena minimnya pendidikan, ekonomi keluarga yang jauh dari kata cukup, kekhawatiran orangtua kepada anaknya terjerumus perzinaan, faktor hamil diluar nikah, dan faktor

lingkungan yang tidak baik. Adapun Faktor penyebab paling dominan adalah faktor orangtua yang khawatir anaknya terjerumus kepada hal yang dilarang agama seperti perzinaan, sehingga menyegerakan anaknya untuk menikah, kemudian faktor pendidikan, yang mana orang tua belum memahami pentingnya pendidikan dan begitulah pula anaknya semangat menuntut ilmunya sangat rendah sehingga memutuskan untuk segera menikah.<sup>14</sup> Menurut Penelitian Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti yang berjudul “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Anak” memaparkan untuk mencapai efektivitas pencegahan perkawinan anak maka hakim harus berupaya melaksanakan aturan Perma No 5 Tahun 2019. Tujuan diterbitkannya Perma ini adalah untuk menjamin standardisasi hakim untuk benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada sehingga angka pernikahan anak di bawah umur dapat ditekan dengan baik. Menurut peneliti, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada masa pandemi tidak berdampak pada pencegahan anak.<sup>15</sup>

Kelompok kedua ialah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris, diantaranya;

Penelitian yang ditulis oleh Riswan yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>14</sup> Muhammad Bayu Sulistiyantoro, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini (Studi di KUA Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

<sup>15</sup> Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Anak”, *Jurnal Legal Reasoning*, Universitas Pamcasila, Vol 4:1, (Desmber 2021), hlm 84-92.

Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Polewali Mandar)” menyebutkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidaklah berjalan efektif di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dikarenakan lonjakan permohonan dispensasi nikah setelah diberlakukan aturan tersebut naik secara signifikan. Dalam menguji efektivitas aturan tersebut Riswan menggunakan teori Soerjono Soekanto yaitu dilihat dari hukumnya, penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat dan kebudayaannya.<sup>16</sup> Ketidakefektivan aturan batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Kabupaten Polewali Mandar juga ditulis dalam penelitian Alfian Al-Ghifari, Nuzha Nuzha dan Dwi Utami Hidayah Nur berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)”.<sup>17</sup> Kemudian, hal yang sama juga diteliti di KUA oleh Siti Nuzulul Amni berjudul “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur)” menjelaskan bahwa efektivitas penerapan batas usia nikah di KUA Sakra tersebut kurang efektif dikarenakan masih banyaknya anak yang melakukan pernikahan dini. Dalam hal ini

---

<sup>16</sup> Riswan, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Polewali Mandar)”, Tesis Master IAIN Parepare, 2021.

<sup>17</sup> Alfian Al-Ghifari, Nuzha Nuzha dan Dwi Utami Hidayah Nur berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)”, *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum*, STAIN Majene, Vol 2:2 (Desember 2021), hlm. 138-139.

peneliti menguji efektivitas penerapan aturannya menggunakan teori Soerjono Soekanto. Dalam penelitian juga dijelaskan latarbelakang aturan tersebut dirubah.<sup>18</sup> Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rama Dandi dalam Skripsinya berjudul “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan” bahwa efektivitas regulasi batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai syarat perkawinan kurang efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang menikahkan anaknya dibawah umur karena faktor rendahnya pendidikan, pergaulan yang terlalu bebas, faktor ekonomi, dan *broken home*.<sup>19</sup>

Selanjutnya, penelitian yang tidak jauh berbeda dari Siti Nuzulul Amni yaitu ditulis oleh Nur Iman yang berjudul “Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pratek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes”. Nur Iman memaparkan bahwa berdasarkan data yang ada dari KUA Bulakumba dan KUA Banjarharjo perkawinan di bawah umur yang terjadi di Brebes digolongkan masih tinggi baik sebelum diberlakukannya aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun sesudah diberlakukan. Sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh Kabupaten Brebes, kemudian keterbatasan anggaran

---

<sup>18</sup> Siti Nuzulul Amni, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Mataram, (2022).

<sup>19</sup> Rama Dandi, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021).



SDM menyebabkan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan tidak maksimal. Selain itu, *factor married by accident*, pergaulan bebas menyebabkan implementasi undang-undang ini tidak efektif.<sup>20</sup> Namun, berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Mia Novitasari dan Latifa Mustafida yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan” menjelaskan bahwa di KUA tersebut bagi pernikahan dini tidak mengalami kenaikan yang signifikan atau bisa dikatakan relative sedikit, sedangkan upaya yang dilakukan oleh KUA untuk mencegah pernikahan dini sudah dilakukan semaksimal mungkin, seperti sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan pra nikah sudah dilakukan dengan baik. Meskipun demikian penulis menyimpulkan meskipun angka pernikahan dini itu relative sedikit, penulis tidak menyebut hal tersebut efektif karena dua hal, yaitu *Pertama*, Perbandingan jumlah angka pemohon sebelum dan sesudah aturan dikeluarkan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. *Kedua*, Lingkup penelitian kecil sehingga belum dapat menunjukkan angka pasti sebagai penentu keberhasilan atau efektivitas penerapan pasal, namun memberikan gambaran yang baik atas penerimaan pelaksanaan aturan hukum.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian yang ditulis oleh M.Halilurrahman yang berjudul “Efektivitas batas usia perkawinan UU No.16 Tahun

---

<sup>20</sup> Nur Iman “Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pratek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2021).

<sup>21</sup> Mia Novitasari dan Latifa Mustafida, “Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan”, *Jurnal Ucy*, 2023.

2019” menjelaskan bahwa pemberlakuan aturan batas usia perkawinan umur 19 tahun di KUA Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean kurang efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal menikah demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya. Selain itu kurangnya penyuluh sehingga penerapannya belum maksimal.<sup>22</sup> Ketidakefektivan tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang ditulis Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato” bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif terlaksana di Kabupaten Pohuwato. Hal ini dikarenakan 50% anak perempuan dibawah 19 tahun menikah dan didukung pula dengan perkara dispensasi yang masuk di pengadilan agama hampir semua dikabulkan 100%. Dalam menguji efektivitas aturan tersebut penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto.<sup>23</sup> Sama halnya dengan penelitian yang ditulis oleh Ririn Yulandari Abbas, Syahrudin Nawi dan Dachran S.Busthami berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone”, menurut para peneliti penerapan pelaksanaan batas usia minimal nikah di Bone kurang efektif. Hal ini karena lima faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum,

<sup>22</sup> M.Halilurrahman “Efektivitas batas usia perkawinan UU No.16 Tahun 2019”, *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*”, STAI Hasan Jufri Bawean, Vol 1:1 (Mei 2021), hlm.1.

<sup>23</sup> Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah umur”, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 1:1 (Agustus 2020), hlm. 30.

budaya hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, pergaulan bebas, ekonomi, dan faktor pendidikan.<sup>24</sup>

Berbeda halnya dengan penelitian yang ditulis oleh Moh Ridwan Anshori yang berjudul “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini” memaparkan bahwa peran KUA Kecamatan Siman di Kabupaten Ponorogo untuk meminimalisir pernikahan dini ada dua yaitu menjalankan perannya sebagai administrasi pencatatan nikah dan rujuk, kemudian menjalankan perannya sebagai penyuluh untuk mensosialisasikan kepada remaja-remaja dan masyarakat untuk menikah tidak di bawah umur. Menurut Moh Ridwan Anshori dari hasil penelitiannya upaya KUA dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berjalan dengan efektif karena sosialisasi tersebut melibatkan berbagai pihak dan lembaga seperti lembaga keagamaan, lembaga pembimbing keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian penghulu juga berperan dalam mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut saat menikahkan pengantin. Bukan hanya itu, mahasiswa terlibat dalam mensosialisasikan aturan tersebut sehingga pernikahan dini dapat diminimalisir dengan baik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ririn Yulandari Abbas, Syahrudin Nawi dan Dachran S.Busthami “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone”, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol 3:1 (Juni 2021), hlm. 91-103.

<sup>25</sup> Moh Ridwan Anshori, “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022), hlm. 64-66.

Kelompok ketiga ialah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, diantaranya ialah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Ulil Amri yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah umur.” Menurut hasil penelitiannya bahwa undang-undang tersebut tidaklah efektif untuk mencegah pernikahan di bawah umur karena tidak memiliki sanksi hukum yang jelas apabila aturan tersebut dilanggar, sehingga perlu ditinjau kembali dan direvisi kembali secara menyeluruh serta disesuaikan dengan kondisi problematika hukum yang ada.<sup>26</sup> Tidak hanya hal tersebut, hal yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh B. Rini Heryanti yang berjudul “Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan”, penelitian ini berangkat dari perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, memaparkan bahwa meskipun undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinilai tidak relevan lagi jika diterapkan di zaman sekarang, karena berdampak pada tingginya angka kematian Ibu dan anak, adanya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, kemudian terjadinya diharmonisasi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga batas usia perkawinan direvisi menjadi 19 Tahun, dan penelitian ini mengemukakan bahwa implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terbaru belumlah optimal. Hal itu ditandai dengan

---

<sup>26</sup> Aulil Amri, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah umur”, *Jurnal Justisia*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol 1:1 (2021), hlm. 95-99.

banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah batas usia yang semestinya, yaitu 19 tahun.<sup>27</sup> Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian Chamidah yang berjudul “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Jepara)” bahwa efektivitas regulasi aturan batas usia nikah tidak efektif pada masyarakat Jepara. Hal ini dibuktikan dengan naiknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara sebanyak dua kali lipat dari tahun sebelum diberlakukannya aturan tersebut. Selanjutnya, landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut berdasarkan kemaslahatan.<sup>28</sup>

Kelompok keempat ialah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis diantaranya:

Peneliti Ahmad Muqaffi, Rusdiah dan Diana Rahmi dalam penelitian yang berjudul “Menilik problematika dispensasi nikah dalam upaya pencegahan pernikahan anak pasca revisi undang-undang perkawinan” menjelaskan bahwa pernikahan anak yang masih terus melonjak di berbagai kota seperti di Banjarmasin ialah akibat dari tidaknya sinkronnya Undang-undang Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 ini

---

<sup>27</sup> B. Rini Heryanti,, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol. 6:2 (April 2021), hlm, 128-140.

<sup>28</sup> Chamidah, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Jepara)”, Tesis Master Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2021).

dinilai membuka peluang untuk pernikahan anak pada usia dini tanpa melanggar aturan Negara. Itulah sebabnya angka pernikahan anak dibawah umur tetap tinggi.<sup>29</sup>

Adapun kelompok kelima ialah penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Syauqi Mubaroq Husni yang berjudul “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Covid-19” menjelaskan bahwa Penerapan undang-undang tersebut tidak efektif diterapkan oleh masyarakat kota Bandar Lampung. Hal ini didasarkan karena 5 Faktor, yaitu Undang-Undang tersebut tidak memiliki sanksi hokum jika ada pelanggaran, penegak hokum belum secara optimal melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat terkait undang-undang perkawinan tersebut, kemudian kurangnya fasilitas yang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, dan kurangnya kultur keagamaan untuk pra pemuda kota Bandar Lampung sehingga banyaknya anak-anak muda yang terjerumus kepada pergaulan bebas.<sup>30</sup> Namun Hal sebaliknya pada penelitian yang ditulis oleh Zainal Amri yang berjudul “Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016” menjelaskan bahwa pernikahan dini di Indramayu dapat terminimalisir dengan baik namun tidak sertamerta dapat mencegah pernikahan dini

---

<sup>29</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah dan Diana Rahmi dalam penelitian yang berjudul “Menilik problematika dispensasi nikah dalam upaya pencegahan pernikahan anak pasca revisi undang-undang perkawinan”, *Journal Of Islamic and Law Studies*, Universitas Islam Negeri Antasari, Vol 5:3 (2021), hlm. 371-374.

<sup>30</sup> Syauqi Mubaroq Husni, “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Covid-19”, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Vol 3:2 (2022), hlm. 122-127.

karena pergaulan bebas, akses internet yang udah dijangkau, dan gaya berpacaran di kalangan anak muda tanpa diimbangi dengan pengetahuan seputar reproduksi dan dampak pergaulan bebas membuat aturan batas usia menikah mudah dilanggar. Adapun pencegahannya ialah dengan melakukan pengajian keagamaan secara rutin dan menyebarkan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan regulasi perkawinan melalui media cetak dan disebar ke masjid, musholla sekitar. Selain itu, pihak KUA setempat juga berupaya untuk memperketat aturan pemberian izin bagi yang ingin menikah dini.<sup>31</sup>

Adapun kelompok keenam adalah penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-yuridis, diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, Ifrohati yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Terhadap kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Peneliti menjelaskan bahwa peran KUA di kecamatan tersebut ialah sebagai pendamping BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Bentuk upayanya ialah mengadakan susatin bagi anak remaja yang hendak menikah maupun calon pengantin yang di bawah umur. Selain itu, mengadakan sosialisasi terkait batas usia perkawinan 19 tahun dengan menghadirkan penyuluh agama. Sedangkan efektivitas peran KUA untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku tidaklah efektif karena

---

<sup>31</sup> Amri, Zainal. Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2018, 7.1: 138-160, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2033>

banyak terjadinya kawin lari yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di bawah umur dengan berbagai alasan.<sup>32</sup> Berkaitan dengan faktor penyebab dan upaya yang dilakukan masyarakat terhadap pernikahan dini, maka adanya perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Malik Ibrahim dan Nur Haliman yang berjudul “Kontribusi orangtua dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul, Prespektif Sosiologi Hukum Islam” menjelaskan bahwa yang menjadi faktor nikah dini di daerah tersebut ialah tidak sekolah, hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan ketakutan melanggar aturan agama, sehingga orangtua di daerah tersebut mempunyai upaya preventif untuk mencegah nikah dini ialah dengan terus menjaga komunikasi dengan keluarga, memberikan motivasi kepada anak, menanamkan nilai-nilai keislaman dan melakukan kontrol pemantauan anak. Upaya orangtua tersebut telah sesuai dengan prespektif Sosiologi Hukum Islam.<sup>33</sup>

Penelitian kelompok ketujuh adalah penelitian yang menggunakan pendekatan filosofis dan sosiologis, diantaranya adalah:

Penelitian yang ditulis oleh Rizqa Febri Ayu, “Perlindungan anak sebagai landasan filosofis dan sosiologis batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-syariah Jasser Auda”. Penelitian ini bermaksud

---

<sup>32</sup> Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, Ifrohati yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Terhadap kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Usroh*, UIN Raden Fatah Palembang, Vol 6 : 2 (Desember 2022), hlm. 107-111.

<sup>33</sup> Ibrahim, Malik dan Nur Haliman. Kontribusi orangtua dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul, Prespektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1-19, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2543>



untuk menjawab persoalan terkait pandangan Jasser Auda tentang tujuan penyamaan batas usia perkawinan. Setelah diteliti dengan menggunakan enam teori yaitu *cognitive, openness, wholeness, interrelated hierarchy, Multi Dimensionallity, Porposefullnes*, adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan *Maqasid Asy-Syariah*, merealisasikan tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, menjunjung keadilan dan toleransi dan mencapai keluarga yang harmonis.<sup>34</sup>

Kelompok kedelapan adalah penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan psikologi diantara:

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf berjudul “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia Kajian Psikologi dan Hukum Islam”. Peneliti menjelaskan bahwa berkaitan dengan aturan batas usia perkawinan dalam Islam para fuqoha’ berbeda pendapat dalam menentukan usia kedewasaan seseorang dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Kemudian, para ahli psikologi tentang usia dewasa yang tepat untuk melaksanakan perkawinan ialah saat berumur 21 tahun. Selanjutnya, dalam tulisannya juga dijelaskan bahwa dampak dari perkawinan dibawah umur yaitu akan menimbulkan berbagai masalah, dari segi hukum, biologis, psikologis, masalah sosial, dan masalah perilaku seksual menyimpang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Rizqa Febri Ayu, “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-syariah Jasser Auda”, Tesis Master Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

<sup>35</sup> Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam”, *JIL: Journal of Islamic Law*, STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Indonesia, Vol. 1: 2 (Juli 2020), hlm. 200-201.

Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dari penelitian yang disebutkan diatas. Perbedaan tersebut dilihat dari objek penelitian, fokus penelitian dan teori yang dipakai untuk menganalisis hasil penelitian. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang penelitian yang digunakan oleh Riswan, Alfian Alghifari, Siti Nuzulul Amni, Rama Dandi, Nur Iman, Mia Novitasari dan Latifa Mustafida, M.Halilurrahman , Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, Ririn Yulandari Abbas, Syahrudin Nawi dan Dachran S. Busthami. Sedangkan objek kajiannya berbeda dari objek kajian yang diteliti yaitu menggunakan objek kajian efektivitas upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kota Yogyakarta sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum yang dipakai oleh Lawrence M. Friedman.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini akan mengkaji terkait efektivitas aturan batas usia perkawinan untuk mencegah pernikahan di KUA Kota Yogyakarta yang ditinjau dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dan kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukumnya Lawrence M. Friedman untuk melihat efektivitas KUA dalam mencegah pernikahan dini. Menurut Lawrence M. Friedman

---

berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada 3 hal sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, sebagai negara yang menganut sistem civil law system bahwa sistem dikatakan hukum ialah peraturan yang tertulis dalam undang-undang sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini, suatu perbuatan bisa atau tidaknya dikenakan sanksi pelanggarann, jika perbuatan tersebut terdapat sanksinya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman ini dikatakan bahwa agar sebuah hukum dapat berjalan dengan baik maka aparat penegak hukum juga harus memiliki kredibilitas, kompeten, dan independen, karena sebagus dan sebaik apapun produk hukum jika aparat penegak hukumnya tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan tidak akan tercipta. Untuk itu, keberhasilan penegakan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

---

<sup>36</sup> Lawrence Meir Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm.31.

### c. Budaya hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar dan mau mematuhi peraturan tersebut maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun jika sebaliknya maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan terkait.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau disebut juga *field research*. Penelitian lapangan yang berarti data-data yang didapat baik tulisan juga lisan dari obyek penelitian, dalam hal ini terkait efektivitas aturan batas usia perkawinan yang diperoleh datanya dari KUA Kota Yogyakarta. Setelah data didapat dari lapangan, maka dikumpulkan jadi satu menjadi narasi yang mudah dimengerti oleh pembaca. Adapun yang tempat objek kajian peneliti ialah dibagi menjadi 4 bagian yaitu KUA Gondokusuman, KUA Umbulharjo, KUA, Tegalrejo, KUA Matrijeron.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang menggambarkan dan mengklarifikasinya secara obyektif dari data-data yang

telah dikaji kemudian menganalisisnya.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini berupaya menggambarkan tentang aturan batas usia perkawinan dan fungsi KUA Kota Yogyakarta sebagai pelayanan pelaksanaan, pencatatan pernikahan, kemudian menganalisis keefektifan pemberlakuan aturan batas usia perkawinan tahun 2019 di lingkungan KUA Kota Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan Yuridis-Empiris dilakukan karena melihat dan menganalisis bagaimana penerapan suatu peraturan dalam suatu masyarakat yaitu melalui metode wawancara dan observasi. Dalam kajian yang empiris berarti memandang hukum dari kenyataan, mencakup kenyataan sosial, dan kenyataan kultur. Oleh karena itu, pendekatan yuridis-empiris ini tepat untuk menjelaskan terkait efektivitas KUA dalam mencegah pernikahan dini, dengan memahami kebijakan KUA dalam mencegah pernikahan dini dan melihat pengaruhnya pada masyarakat setempat.

### 4. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama* data primer yang terdiri dari beberapa narasumber yang dijadikan subjek pada penelitian, yaitu Kepala KUA Umbulharjo, Kepala KUA Tegalrejo, Kepala KUA Gondokusuman, dan Kepala KUA Mantrijeron. Sedangkan sebagai data sekunder diantaranya ialah segala jenis Undang-Undang atau aturan, buku,

---

<sup>37</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

kitab, maupun artikel yang memiliki kesesuaian dengan fokus penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan pernikahan dini dan aturan Undang-Undang batas usia perkawinan

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini yaitu ada tiga metode:

### a. Observasi

Dalam penelitian, observasi yang dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>38</sup> Dalam penelitian peneliti ini penulis akan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta untuk mendukung dan mengembangkan informasi atau data yang didapat.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>39</sup> Wawancara juga terbagi menjadi empat bentuk wawancara yakni wawancara terstruktur,

---

<sup>38</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

<sup>39</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh)*, (Malang: Intelegensia Media, 2015), hlm. 175.

wawancara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara grup.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini peneliti bentuk wawancara yang peneliti gunakan yakni wawancara terstruktur. Peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai ialah Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo yaitu Bapak Haddri Kusuma, Bapak Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman yaitu Bapak Noerohini, Bapak Kepala KUA Kecamatan Mantrijeron yaitu Bapak Sehona, Bapak Kepala KUA Tegalrejo yaitu Bapak Supasdi.<sup>41</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mendapatkandata melalui data pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data untuk melengkapi informasi dari KUA Kota Yogyakarta terkait tema yang penulis teliti.

#### 6. Analisis Data

Untuk menganalisis semua data yang ada baik dari lapangan maupun buku-buku maka peneliti menggunakan metode analisis induktif, yang berarti

---

<sup>40</sup> Zulkarnaen Sleman, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 167.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 190.

<sup>42</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 188.

bahwa sebuah metode yang mengambil kesimpulan dari khusus menjadi umum,<sup>43</sup> kemudian peneliti menganalisis data yang didapat dari penelitian di lapangan dan ditarik sebuah kesimpulan umum mengenai efektivitas aturan batas usia perkawinan sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini (Studi di KUA Kota Yogyakarta).

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat sampai kepada pembahasan secara keseluruhan dan memudahkan dalam penjabaran tesis, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu pendahuluan yang menjelaskan apa yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua uraian ini bertujuan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan metodologis; apa, mengapa, terhadap siapa, dimana, kapan dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang aturan batas usia perkawinan yang yang menjelaskan tentang pengertian batas usia perkawinan, dasar hukum batas usia perkawinan, sejarah adanya batas usia perkawinan serta dijelaskan juga batas usia perkawinan perspektif hukum Islam, Hukum Adat dan Perundang-

---

<sup>43</sup> MS Suryana, *Metode Penelitian*, <https://simdos.unud.ac.id>, akses pada tanggal 14 April 2020.



Undangan. Uraian pada bab ini akan memberikan deskripsi yang utuh tentang batas usia perkawinan.

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran umum KUA Kota Yogyakarta, peta pernikahan dini di KUA Kota Yogyakarta dan Kebijakan KUA Kota Yogyakarta untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pernikahan dini di KUA Kota Yogyakarta dan upaya KUA mengatasi pernikahan dini.

Bab keempat adalah analisis terhadap faktor penyebab pernikahan dini, alasan pernikahan dini dan efektivitas aturan batas usia perkawinan di KUA Kota Yogyakarta sebagai upaya meminimalisir angka pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

Bab kelima, yaitu penutup, terdiri dari dua sub bab, yang di dalamnya terdapat kesimpulan yaitu untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan oleh penulis serta saran-saran untuk semua pihak yang ingin meneliti lebih lanjut dan memahami efektivitas pemberlakuan aturan batas usia perkawinan tahun 2019 di KUA Kota Yogyakarta.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meneliti, mengkaji, dan memaparkan terkait efektivitas aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya mencegah pernikahan dini di KUA Kota Yogyakarta memiliki tiga kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Kebijakan KUA Kota Yogyakarta dalam mencegah pernikahan dini ada tiga yaitu, empat KUA tersebut melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan sosialisasi yang sudah diatur secara formal maupun tidak formal. Selain sosialisasi, upaya yang lain dilakukan empat KUA Kota Yogyakarta ialah dengan memberitahu pasangan yang ingin menikah dibawah untuk menolak pendaftaran nikahnya sekaligus memberikan pemahaman bagi keduanya terkait akibat dari nikah dini yang tidak baik bagi kelangsungan hidup berumahtangga, kemudian jika pasangan tersebut masih bersikeras untuk melanjutkan niatnya untuk menikah, maka pihak KUA mengarahkan pasangan tersebut untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama sesuai dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian KUA juga membagikan informasi secara pribadi melalui media social untuk siapapun masyarakat yang membutuhkan informasi terkait batas usia perkawinan dan yang terkait dengan hal tersebut.

*Kedua*, alasan mengapa tidak terjadinya peningkatan pernikahan di KUA Kota Yogyakarta ialah karena ketaatan masyarakat terhadap hukum cukup besar serta

penegak hukum yang melaksanakan fungsinya dengan sebaik mungkin. KUA Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik. KUA Kota Yogyakarta memiliki program strategis yang menekankan angka pernikahan dini yaitu program strategis yang dilaksanakan KUA Umbulharjo yaitu Cegah Tiga dideklarasikan di Kantor Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta yang dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Camat Umbulharjo, Forkompimca Kecamatan Umbulharjo dan relawan cegah tiga. Program ini disosialisasikan kepada masyarakat setempat oleh KUA dan relawan cegah tiga. Selanjutnya, program strategis KUA Tegalrejo ialah program gerakan 5N, pada program ini KUA Tegalrejo berupaya memaksimalkan upayanya untuk mencegah nikah hamil, nikah dini, nikah tanpa restu orangtua, nikah beda agama, dan nikah siri. Beda halnya dengan langkah strategis yang dilakukan oleh KUA Mantriheron yang lebih berfokus mengedukasi para remaja sebagai pemakmur masjid. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan diberbagai masjid yang berada di kecamatan Mantriheron secara bergantian, dan yang menjadi sasaran kegiatan ialah anak-anak remaja di lingkungan KUA Mantriheron. Begitu pula dengan KUA Gondokusuman, langkah strategis yang dilakukan ialah melaksanakan penyuluhan ke majelis taklim, penyuluhan ini dilakukan di masjid sekitar Gondokusuman dan dilaksanakan rutin setiap minggunya.

*Ketiga* Menurut Lawrence Meir Friedman bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut system hukum Lawrence Meir

Friedman penulis analisis bahwa struktur hukum sebagai penegak hukum dan kulture hukum yang membuat aturan tersebut berjalan efektif di KUA Kota Yogyakarta. Penegak hukum yang dimaksud ialah penegak hukum yang bertugas di KUA Kota Yogyakarta, yaitu KUA Gondokusuman, KUA Umbulharjo, KUA Mantrijeron dan KUA Tegalrejo. Penegak Hukum KUA Kota Yogyakarta merupakan penegak hukum yang memiliki kredibilitas dan loyalitas yang tinggi. Selain itu, KUA juga memiliki kebijakan dalam bentuk berbagai macam kegiatan yang tujuannya bukan hanya untuk mencegah pernikahan dini namun juga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan meminimalisir angka perceraian. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk dari kegiatan untuk menjalankan efektivitas aturan tersebut. Sedangkan kultur hukum yang ada di masyarakat Yogyakarta memiliki budaya hukum yang cukup baik, seperti KUA Mantrijeron memiliki budaya religious, dan tiga KUA lainnya yang kondisi masyarakatnya taat akan hukum disebabkan pelayanan KUA dan fungsi KUA dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, dilihat dari tiga unsur hukum diatas yang paling berkontribusi dalam penurunan pernikahan dini di Kota Yogyakarta ialah pengaruh dari budaya masyarakat Yogyakarta yang ingin menerima dan memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum, sehingga masyarakat tersebut melaksanakan aturan tersebut dengan baik. Akan tetapi, memiliki budaya hukum yang baik saja tidak cukup, sehingga untuk membuat aturan tersebut berjalan efektif, maka masyarakat membutuhkan struktur hukum, yaitu lembaga, institusi, maupun penegak hukum bekerja di dalam institusi tersebut yang memiliki kredibilitas yang tinggi.

## B. Saran

Setelah dirubahnya aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diharapkan dapat mengatasi kegelisahan masyarakat dan aktivis perempuan yang peduli terhadap nasib anak-anak perempuan yang akan melakukan pernikahan dini sehingga meskipun angka pernikahan dini pada empat KUA Kota Yogyakarta tidak meningkat dan dapat dikatakan cukup efektif untuk mencegah pernikahan dini akan tetapi praktek pernikahan dini tersebut tetaplah ada, sehingga untuk mengoptimalkan efektivitas tersebut peneliti memiliki saran, diantaranya:

*Pertama*, Perlu diadakan penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja mulai sejak dini. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada remaja terkait hal tersebut, sehingga para remaja lebih dapat menjaga diri dari pergaulan bebas, dan memperhatikan dirinya.

*Kedua*, perlu adanya penguatan peran tokoh agama dan adat di lingkungan setempat sehingga ketika peran tokoh agama dan adat semakin kuat maka lingkungan daerah setempat akan jauh dari hal-hal yang mengakibatkan nikah dini.

*Ketiga*, diperlukan adanya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat setempat dan lembaga pemerintah. *Keempat*, diperlukan memberikan pemahaman mengenai legalitas perkawinan untuk jangka panjang kedepannya. *Kelima*, perlunya mengatasi kemiskinan sehingga memberikan peluang kepada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan wadah untuk mengembangkan skill untuk para remaja sehingga skill atau kemampuan para remaja dapat terasah dan disibukkan dengan

kegiatan-kegiatan positif. *Keenam*, Perlunya mendukung penelitian lebih lanjut terkait isu perkawinan dini di Indonesia. Saran diatas bukan hanya untuk KUA Kota Yogyakarta namun juga diharapkan dapat diterapkan di semua daerah yang ada khususnya yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi karena kondisi dan latar belakang social dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga penulis juga memberikan saran secara universal yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, perlu meningkatkan cakupan layanan pendidikan dan bantuan tambahan untuk anak perempuan yang berumur 16-17 tahun.

*Kedua*, mengatasi kemiskinan dengan menciptakan peluang yang lebih banyak lagi bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan perlu pula adanya pelatihan keterampilan ekonomi. Peluang tersebut harus diciptakan bagi anak perempuan untuk mengembangkan skill atau keahliannya mereka agar bias mendapat penghasilan sendiri dan menjadi lebih mandiri. Dengan begitu para perempuan bisa membangun ekonomi yang lebih baik dan mengeluarkan diri mereka dan generasi masa depan dari kemiskinan. Peluang pemberdayaan untuk anak perempuan ini penting untuk dilakukan agar dapat mengakhiri praktik pernikahan dini yang marak terjadi. Pelatihan pengembangan skill untuk anak perempuan bisa seperti pelatihan manajemen keuangan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan kejuruan, dan pengetahuan untuk mencari penghasilan. Upaya tersebut sangat perlu dilakukan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan bagaimana para remaja tersebut menilai diri mereka sendiri.

*Ketiga*, perlunya adanya target dalam mengatasi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur serta perlunya pengawasan para penegak hukum dalam hal mengupayakan pencegahan pernikahan dini sehingga apabila kinerja para penegak hukum dapat terlaksana dengan baik maka angka pernikahan dini tidak akan meningkat seperti data yang ada di KUA Kota Yogyakarta dan upaya mencegah pernikahan dini dapat terminimalisir dengan baik dan sesuai harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir**

Al-Qur'an dan Terjemahan

### **Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis**

Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Jakarta: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta Prenadamedia Group, 2013.

Al-Jazairy, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Ummul Qura: Jakarta Timur, 2017.

Amir, Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2006.

Bunyamin, Mahmudin *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 126-128.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusamedia, 2009.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2022.

Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Judiasih, Sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.



Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa, 2005.

Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1990.

Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat*, Liberty: Yogyakarta, 1981.

Wijayanti, Winda, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

### **Lain-Lain**

Abbas, Ririn Yulandari, Syahrudin Nawi dan Dachran S.Busthami “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone”, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol 3:1, Juni 2021.

Alfian Al-Ghifari, Nuzha Nuzha dan Dwi Utami Hidayah Nur berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)”, *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum*”, STAIN Majene, Vol 2:2 (Desember 2021), hlm. 138-139.

Amni, Siti Nuzulul “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022.

Anshori, Moh Ridwan, “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik

Pernikahan Dini”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Amri, Aulil, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah umur”, *Jurnal Justisia*, Universitas Islam Negri Ar-Raniry, Vol 1:1, 2021.

Amri, Zainal. Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2018, 7.1: 138-160, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2033>

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

A. Saepudin, Peran Kantor Urusan Agama dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol 10 : 4 Oktober-Desember 2016.

Ayu, Rizqa Febri, *Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-syariah Jasser Auda*, Tesis Master Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

Chamidah, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Jepara)”, Tesis Master Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Dandi, Rama “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Damis, Harijah *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Elimartati, Agusman, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Nagari si Barambang”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Vol. 3:2 (Mei-Agustus 2022).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982

- Halilurrahman, M, “Efektivitas batas usia perkawinan UU No.16 Tahun 2019”, *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, STAI Hasan Jufri Bawean, Vol 1 : 1 (Mei 2021).
- Hardani, Sofia “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia,” *Annida’: Jurnal Pemikiran Islam Dosen Uin Suska Riau*, Vol. 40: 2, Juli-Agustus 2015.
- Heryanti, B. Rini, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6: 2, April 2021.
- Husni, Syaui Mubaroq, “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Covid-19”, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Vol 3:2, 2022.
- Ibrahim, Malik dan Nur Haliman. Kontribusi orangtua dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul, Prespektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1-19, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2543>
- Indah, Elly Surya, “Batas minimal usia perkawinan menurut Fiqh Empat Mazhab dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).
- Iman, Nur, “Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pratek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Jogloabang, “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” [jogloabang.com](http://jogloabang.com), akses pada tanggal 1 November 2020.
- Kantor Kementerian Agama Kelurahan Semarang, *Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan*, [semarang.kemenag.go.id/](http://semarang.kemenag.go.id/), diakses tanggal 2 Juni 2023, Pukul 08:05 WIB.
- Kantor Kementerian Agama, Bangun Kedekatan dengan Masyarakat KUA Mantrijeron Rutin Gelar Sambang Masjid, <https://yogyakarta.kemenag.go.id>, diakses tanggal 7 Juni 2023, Pukul 13:08 WIB.

- Kementrian PPN/Bappenas, “Pencegahan Perkawinan Anak”, www. Unicef. Org, akses pada tanggal 28 Februari 2021.
- Kantor Kementrian Agama, KUA Mantrijeron Edukasi Remaja Sebagai Pemakmur Masjid, <https://yogyakarta.kemenag.go.id>, diakses tanggal 7 Juni 2023, Pukul 12:11 WIB.
- Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Media Indonesia, “Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan”, [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), akses pada tanggal 1 November 2020.
- Mubasyaroh, Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7:2, Desember 2016.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah dan Diana Rahmi dalam penelitian yang berjudul “Menilik problematika dispensasi nikah dalam upaya pencegahan pernikahan anak pasca revisi undang-undang perkawinan”, *Journal Of Islamic and Law Studies*, Universitas Islam Negeri Antasari, Vol 5:3, 2021.
- Nunung Nurwati, Sofia, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia.”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITA*, Vol. 2: 2, September 2020.
- Putra, Yusuf Adi, “Tinjauan Maqasid asy-Syari’ah Terhadap Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta tentang Usia Kedewasaan dalam Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).
- Rif’an, Achmad, “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia”, Tesis Master Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).
- Riswan, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Polewali Mandar)”, Tesis Master IAIN Parepare, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh*, (Malang: Intelegensia Media, 2015).

- Sanjaya, Jaka, Nurmala HAK, Ifrohati yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Terhadap kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Usroh*, UIN Raden Fatah Palembang, Vol 6 : 2 Desember 2022.
- Setiady, Tolib, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sleman, Zulkarnaen, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. Ke-5, Bandung: Tarsito, 1994
- Suryana, MS *Metode Penelitian*, <https://simdos.unud.ac.id>, akses pada tanggal 14 April 2020.
- Tim Penyusun Kamus (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Wakgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2000.
- Yulianti, Rini, “Dampak yang Ditimpulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”, *Pamator*, Volume 3:1, April 2010.
- Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam”, *JIL: Journal of Islamic Law*, STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Indonesia, Vol. 1: 2 (Juli 2020).
- Tridewiyanti, Kunthi dan Titing Sugiarti dan “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Anak”, *Jurnal Legal Reasoning*, Universitas Pamcasila, Vol 4:1, Desember 2021.
- Novitasari, Mia dan Latifa Mustafida, “Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan”, *Jurnal Ucy*, 2023.
- Wijaya , Himawan Tatura dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah umur”, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 1:1, Agustus 2020.

Wikipedia, Daftar Kapanewon, Kemantren, dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, [Wikipedia.org/](https://www.wikipedia.org/), diakses tanggal 21 Juli 2023, pukul 04:00 WIB.

Zulfiani, Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2: 2, Juli-Desember 2017.

